



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**BUPATI DAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 690 / kep. 70 - Admrek / 2018**

**NOMOR : 690 / keper .09 - Ek / 11 / 2018 .**

**TENTANG**

**TIM SELEKSI ADMINISTRASI CALON DIREKTUR TEKNIK DAN  
DIREKTUR USAHA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
BHAGASASI BEKASI PERIODE 2018-2023**

**BUPATI BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan telah berakhirnya masa Jabatan Direktur Teknik dan Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2013-2017, sesuai dengan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengangkat Pejabat Direktur Teknik dan Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi periode Tahun 2018 - 2022 melalui seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
  - b. bahwa untuk melaksanakan seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, perlu ditetapkan Tim Seleksi Administrasi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Seleksi Administrasi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 305);
6. Peraturan Menteri BUMN 01/2012 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor: 04/HK-PD/PU.0131/VIII/81 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04/H-DP/PU.020/VII//85 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E)

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/Kep. 389.B-PDAM/2002 dan Nomor 690/Kep. 457-HOR/XII/2002 tentang Kerjasama Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi berikut perubahan-perubahannya;
  2. Berita Acara Rapat Pembahasan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2018-2023 Nomor 539/BA.05/Setda.Ek tanggal 31 Januari 2018.


## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Seleksi Administrasi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2018 - 2023.
- KEDUA : Tim Seleksi Administrasi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan memiliki tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan penyusunan jadwal seleksi;
  2. menghimpun formulir isian serta kelengkapan berkas usulan Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dalam rangka administrasi;
  3. melaksanakan verifikasi dan pengolahan data serta informasi terhadap formulir isian dan kelengkapan berkas usulan Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha;
  4. penetapan kelulusan seleksi administrasi calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha yang dituangkan dalam Berita Acara;
  5. menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Lembaga Profesional untuk selanjutnya dilakukan *fit and proper test* oleh Lembaga Profesional;
  6. menyiapkan undangan pemanggilan calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha guna pelaksanaan *Fit and Proper Test* sesuai jadwal yang ditetapkan;
  7. menerima berkas hasil seleksi *Fit and Proper Test* dalam amplop disegel dan tertutup dari Lembaga Profesional untuk disampaikan kepada Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi;
  8. melaksanakan tugas lainnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha.
- KETIGA : Penyelenggaraan *Fit and Proper test* dilaksanakan oleh Lembaga Profesional (Lembaga Swasta) yang ditetapkan oleh Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi atas usulan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : hasil *Fit and Proper test* dari Lembaga Profesional (Tim Independen) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA disampaikan kepada Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim Seleksi.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Februari 2016

WALY BUPATI BEKASI, f.

WALI KOTA BEKASI, r.  
  
RAHMAT EFFENDI

  
dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Wakil Bupati Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI  
BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 650 / Kep. 70 - Admref / 2018

TANGGAL : 650 / KepGer. 04 - 54 / 11 / 2018

TENTANG : TIM SELEKSI  
ADMINISTRASI CALON  
DIREKTUR TEKNIK  
DAN DIREKTUR USAHA  
PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA  
BHAGASASI BEKASI  
PERIODE 2018-2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR
I.	KETUA I  KETUA II	: SLAMET SUPRIADI, SH, M.Si;  : KARIMAN, S.Sos.	Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi; Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
II.	SEKRETARIS I  SEKRETARIS II	: H. DADANG HIDAYAT, SE, M.Si;  : H. KUSNADI, SE, M.Si.	Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi; Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
III.	ANGGOTA	: 1. NURHAWI AFFANDI;  2. H. ALEX SATUDY, SH, MM; 3. WAHYUDIN, SH, M.Si;  4. Drs. NADIH ARIFFIN, M.Si; 5. ENTOH KOSWARA, ST, MM;  6. ATRI MAYRANI, S.STP;  7. RAKIMIN, S.Sos, M.Si;  8. EPI NURDIN, SH; ✓  9. GOMAS JAKSANA PUTRA SIMANJUNTAK, SH.	Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi; Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi; Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi; Kepala Sub Bagian Bina Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi; Kepala Sub Bagian Bina BUMD pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi; Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Perdagangan Setda Kabupaten Bekasi; Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi; Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR
IV.	SEKRETARIAT	1. Abdul Rahman, SH, MM; 2. Mimin Suharmini, SE; 3. Najibullah, SE; 4. Sulastri; 5. M. Shaleh Jarwan Syah; 6. Djoni Purwanto; 7. Junaidi,SE.	Sekretaris Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi; Pelaksana pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi; Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi; Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi; Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi; Pjs. Kepala Bagian Keuangan pada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi; Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,

  
 RAHMAT EFFENDI

BUPATI BEKASI,

  
 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN